

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Adat Istiadat (*'urf*) Dalam Hukum Islam

Kata '*urf*' secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik.¹¹ Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah '*urf*' berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan.¹² '*urf*' adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai '*urf*'. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar dan seks bebas, yang sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok masyarakat, tidak bisa dikategorikan sebagai '*urf*'. Artinya, '*urf*' bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan.

Secara umum, adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (*local custom*) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi

¹¹ Moh. Shofiyul Huda, *Pengertian, Sejarah dan Pemikiran Ushul Fiqih* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009), 145.

¹² Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 153.

disebutkan bahwa adat adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun.¹³

Dengan demikian, ‘*urf*’ itu mencakup sikap saling pengertian diantara manusia atas perbedaan tingkatan diantara mereka, baik keumumannya ataupun kekhususannya. Maka ‘*urf*’ berbeda dengan *ijma*’ karena *ijma*’ merupakan tradisi dari kesepakatan *mujttahidin* secara khusus¹⁴

a. Proses terbentuknya *al-‘urf* atau adat

Sebuah ‘*urf*’ terbentuk dari kecondongan sekelompok individu pada suatu aksi ataupun lafal tertentu karena beberapa faktor. Di antara faktor-faktornya adalah: pertama, tabiat dan pengaruh struktur sosial dan lingkungan, baik bersifat alamiah ataupun dogmatis, seperti dogma keagamaan, doktrin kepercayaan, mitos, dan sebagainya. Kedua, keinginan, dorongan hati dan “syahwat” suatu masyarakat atau komunitas tertentu. Ketiga, adanya momentum atau kesempatan yang tepat dalam satu dekade. Ini biasanya didorong oleh proses peleburan antara satu budaya dengan yang lainnya.¹⁵

1. Macam-macam adat (*‘urf*)

Menurut Al-Zarqa’ yang dikutip oleh Nasrun Haroen, ‘*urf*’ (adat kebiasaan) dibagi pada tiga macam:¹⁶

¹³ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh* (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), 44.

¹⁴ Rahmat Syafe’i, *Ilmu ushul fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 128.

¹⁵ Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh* (Surabaya: Khalista, 2006), 314-315.

¹⁶ Nasrun Haroen, *Ushul fiqh I*, Cet ke-2 (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 139-141.

- a. Dari segi obyeknya *'urf* (adat istiadat) dibagi pada *Al-'urf al-lafzi* adat-istiadat/ kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *Al-'urf al-'amaliy* (adat istiadat/kebiasan yang berbentuk kebiasaan).
 1. *Al-'urf al-lafzi* adalah adat atau kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
 2. *Al-'urf al-'amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan bisa atau muamalah keperdatan, yang dimaksud dengan “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.
- b. Dari segi cakupnya *'urf* dibagi dua yaitu, *Al-'urf al-ām* (adat yang bersifat umum) dan *Al-'urf al-khas* (adat yang bersifat khusus)
 1. *Al-'urf al-ām* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.
 2. *Al-'urf al-khas* adalah kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu.
- c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara' dibagi dua yaitu, *al-'urf al-shahih* (adat yang dianggap sah) dan *al-'urf al-fasid* (adat yang dianggap rusak).
 1. *Al-'urf al-shahih* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat al-qur'an

atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.

- 2 *Al-‘urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’,

c. Kehujahan adat (*‘urf*) dan peranannya dalam hukum Islam

Ada beberapa argumentasi yang menjadi alasan para ulama’ berhujjah dengan *‘urf* dan menjadikannya sebagai sumber hukum fiqh yaitu:

1. Firman Allah pada surat al-A’ra f (7):199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: *jadilah engkau pema’af dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.*¹⁷

Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kaum muslimn untuk mengerjakan yang *ma’ruf*, sedangkan yang dimaksud dengan *ma’ruf* itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum islam.¹⁸

2. Ucapan sahabat Rasulullah saw, yaitu Abdullah Ibnu Mas’ud :

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ شَيْئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ

سَيِّئٌ

¹⁷QS. Al A’rof (7):199.

¹⁸Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011), hlm 212.

“Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah swt., dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah swt” (HR Ahmad Ibn Hambal).

Ungkapan Abdullah Bin Mas’ud di atas, baik dari segi redaksi ataupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku didalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam adalah merupakan sesuatu yang baik disisi Allah. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai buruk oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁹

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan ‘urf diatas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-‘urf*, yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan bisa menjadi hukum”:²⁰

Segala sesuatu yang biasa dikerjakan oleh masyarakat bisa menjadi patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tegasnya tidak menyalahinya.

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

“Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar (‘urf), seperti menetapkan (hukum) dengan dasar nash”:²¹

¹⁹ Ibid.

²⁰ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyyah* (Jakarta: Sa’adiyah Putra, 1967), 36.

Menentang '*urf*' (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Oleh karena itu, ulama' mazab Hanafy dan Malikiy mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan '*urf*' yang *shahih* (benar), bukan yang *fasid* (rusak/cacat), sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i

Suatu penetapan hukum berdasarkan '*urf*' yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, sama kedudukannya dengan penetapan hukum yang didasarkan nash. Kaidah ini banyak berlaku pada '*urf*' khusus, seperti '*urf*' yang berlaku diantara para pedagang dan berlaku didaerah tertentu, dan lain-lain.²²

Para ulama' banyak yang sepakat dan menerima '*urf*' sebagai dalil dalam mengistimbatkan hukum, selama ia merupakan '*urf shahih*' dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik '*urf al-ām*' dan '*urf al-kha*'. Para ulama' sepakat menolak '*urf al-fasid*' (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum.²³

Para ulama' menyatakan bahwa '*urf*' merupakan satu sumber istimbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari kitab (al-Quran) dan Sunah (Hadits). Apabila suatu '*urf*' bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat disuatu zaman melakukan sesuatu yang diharamkan semisal

²¹ A.Djazuli, *Ushul Fiqih* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 187.

²² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta : AMZAH, 2010), 213.

²³ Firdaus *Ushul Fiqh*, 102.

minum arak atau memakan riba, maka '*urf*' mereka ditolak. Sebab dengan diterimanya '*urf*' itu berarti mengesampingkan nash-nash yang pasti, mengikuti hadan membatalkan syari'at. Karena kehadiran syari'at bukan bermaksud untuk melegitimasi berlakunya kerusakan dan kejahatan. Segala kegiatan yang menuju kearah berkembangnya kemafsadatan harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.

Adat bisa dijadikan salah satu dalil dalam menerapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat sebagai berikut.

1. '*Urf*' mengandung kemaslahatan yang logis
 2. '*Urf*' tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan '*urf*' atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat.
 3. '*Urf*' itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menjadikan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan²⁴
3. Perkawinan dalam adat Jawa dan Mitos
- a. Pengertian dan tujuan perkawinan dalam adat Jawa

Dalam pandangan khususnya masyarakat Jawa, perkawinan mempunyai makna tersendiri yaitu, selain untuk mendapatkan keturunan yang sah juga menjaga silsilah keluarga. Karena untuk pemilihan pasangan bagi anaknya, orang tua dalam memilih anak mantu akan mempertimbangkan tiga hal yaitu bobot, bibit dan bebet. Untuk mengetahui bobot, bibit dan bebet ini bukan saja

²⁴ Haroen, *Ushul Fiqh* 1.,144.

kewenangan yang dipilih tetapi juga yang dipilih, artinya baik orang itu yang mencari jodoh bagi anaknya atau bagi yang mendapat lamaran.

Seperti hal diatas maka tujuan perkawinan adalah dengan pembentukan keluarga yang sah dan keturunan yang sah pula, maka terbentuknya suatu masyarakat atau gabungan dari masyarakat-masyarakat atau keluarga-keluarga dan selanjutnya gabungan dari masyarakat-masyarakat akan menjadi kumpulan masyarakat yang berarti juga mendirikan Negara Disebut bangsa dan Negara.

Manusia tidak akan dapat berkembang dengan baik dan sah, dan keturunan yang baik dan sah kemudian akan dapat menimbulkan terciptanya suatu keluarga yang baik dan sah pula dan kemudian akhirnya berkembang menjadi kerabat dan masyarakat yang baik dan sah pula dengan demikian maka “perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat yang baik secara sah” .²⁵

Pernikahan dalam arti perikatan adat adalah pernikahan yang mempunyai akibat hukum terhadap adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sebelum pernikahan dilaksanakan, misalnya hubungan antara anak-anak, muda mudi dan hubungan antara orang tua (termasuk

²⁵ Thalib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2013), 221.

anggota keluarga) pelaksanaan upacara adat, selanjutnya dalam peran serta pembinaan dan pemeliharaan kerukunan, keutuhan, dari kehidupan anak yang terikat dalam pernikahan.

Hukum pernikahan adat diartikan sebagai aturan-aturan hukum adat tentang pernikahan di daerah Indonesia, sesuai dengan corak kemasyarakatan yang bersangkutan, adat istiadat, agama, dan kepercayaan masyarakat turut memberi warna yang membedakan daerah dengan daerah lain yang berbeda beda. Namun, saat ini sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman, peraturan (adat) pernikahan juga mengalami kemajuan dan perubahan, perkembangan dan pergeseran. Perkembangan ini sedikit demi sedikit banyak dipengaruhi oleh agama, misalnya pernikahan campuran antar suku antar agama, dan antar adat. Meskipun demikian pernikahan masih tetap termasuk persoalan keluarga, yang berbagai daerah dan golongan masih hukum adat pernikahan.²⁶

B. Mitos Dalam Perkawinan

a. Pengertian Mitos

Dalam bahasa Yunani mitos disebut dengan *muthos* yang berarti cerita mengenai Tuhan, *supra human being*, dan dewa-dewa. Mitos juga dipahami sebagai realitas kultur yang sangat kompleks.

²⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 21.

Menurut harun hadiwiyon, mitos-mitos dikatakan sebagai suatu kejadian-kejadian pada zaman bahari yang mengungkapkan atau memberi arti kepada hidup dan yang menentukan nasib dihari depan.²⁷ Mitos adalah semacam takhayul sebagai akibat ketidak tahuan manusia, tetapi bawah sadarnya memberitahukan tentang adanya sesuatu kekuatan yang menguasai dirinya serta alam lingkungan. Bawah sadar inilah kemudian menumbuhkan rekan-rekan dalam pikiran, yang lambat laun berubah menjadi kepercayaan. Biasanya dibarengi dengan rasa ketakjuban, atau kekuatan, atau kedua-duanya, yang melahirkan sikap pemujaan (*kultus*). Sikap pemujaan yang demikian kemudian ada yang dilestarikan berupa acara-acara keagamaan (*ritus*), yang dilakukan secara periodik dalam waktu-waktu tertentu. Sebagian pula berupa tutur kata yang disampaikan mulut kemulut sepanjang masa, turun-temurun, dan yang kini dikenal sebagai cerita rakyat (*folklore*). Biasanaya untuk menyampaikan asal-usul suatu kejadian istimewa yang tidak akan terlupakan. Demikianlah yang terjadi dimasa-masa lampau, atau daerah-daerah terbelakang, dengan dalam pikiran manusia yang masih kuat dikuasai oleh kekolotan.²⁸ Hal ini biasanya sebagaimana yang terjadi dimasyarakat Jawa pedesaan yang hanya percaya begitu saja pada berita dari mulut kemulut. Mereka juga kurang selektif terhadap informasi yang bersifat dari mulut kemulut

²⁷Wisnu Minsarwati, *Mitos Merapi dan Kearifan Ekologi Menguak Mitos dalam kehidupan Masyarakat Jawa Pegunungan*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002), 22.

²⁸ Soenarto Timoer, *Mitos Ura-Baya Cerita Rakyat Sebagai Sumber Penelitian Surabaya* (Jakarata: Balai Pustaka, 1983),11.

tersebut sehingga tidak heran kalau masyarakat pedesaan itu memiliki sistem berfikir suka apa yang disebut mitos.

b . Mitos Dalam Perkawinan

Masyarakat Indonesia memiliki banyak sekali tradisi-tradisi dan adat yang berkembang di masyarakat terutama dalam hal perkawinan. Di masyarakat banyak sekali ritual-ritual sebelum melaksanakan perkawinan yang disertai dengan mitos-mitos dan keyakinan yang tertanam dalam masyarakat dan bersumber dari orang-orang terdahulu yang terkadang sulit untuk diterima nalar dan tidak sesuai dengan agama Islam. Upacara perkawinan adat Jawa merupakan salah satu dari satu kebudayaan di Nusantara. Kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia dan juga tradisi-tradisi peninggalan nenek moyang perlu dilestarikan dan merupakan kebanggaan tersendiri bagi bangsa yang kaya akan kebudayaan.²⁹

Pada dasarnya masyarakat Jawa sangat selektif dan hati-hati dalam pemilihan pasangan, hal tersebut dilakukan dengan harapan calon pasangan suami istri yang akan dinikahkan hidup bahagia harmonis selamanya, agar harapan tersebut bisa terwujud maka penentuan calon pasangan dalam masyarakat Jawa ditentukan oleh kriteria bibit, bebet dan bobot. Bibit adalah menentukan menantu dengan memperhitungkan dari

²⁹Thomas W. B, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), 134

segi keturunan jejaga atau gadis yang akan dinikahinya, melihat menantu dari penampilan fisik. Bobot yaitu berat, penentuan menantu melihat dari kekayaan atau harta bendanya sedangkan bebet merupakan kriteria bakal menantu ditinjau dari kedudukan sosialnya, misalnya kedudukan orang tersebut adalah berasal dari priyayi atau masyarakat biasa.³⁰

Mitos adalah semacam takhayul akibat ketidaktahuan manusia, tetapi bawah sadarnya memberitahukan tentang adanya suatu keyakinan yang menguasai dirinya serta alam sekitarnya. Bawah sadar inilah yang menimbulkan rekan-rekannya dalam pikiran, yang lama-kelamaan akan berubah menjadi suatu kepercayaan, biasanya dibarengi dengan rasa ketakjuban, ketakutan atau kedua-duanya yang melahirkan sifat pemujaan (*kultus*). Sikap tersebut ada yang dilestarikan dengan upacara-upacara keagamaan (*ritus*) yang dilakukan secara periodik pada waktu-waktu tertentu, sebagian pula berupa tutur yang disampaikan dari mulut-kemulut sepanjang masa, turun temurun yang lebih dikenal dengan cerita rakyat (*folklore*). Biasanya untuk menyampaikan kejadian istimewa yang tidak akan terlupakan.³¹

4. Ruwatan

Ruwatan diambil dari kata “*ruwat*” yang berarti merawat dan menjaga. Secara umum *ruwat* diartikan sebagai usaha mengembalikan

³⁰ Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa* (Tangerang: Cakrawala, 2003), 114.

³¹ Timoer, *Mitos Ura-Baya*, 11.

pada keadaan yang lebih baik dengan melakukan ritual membuang *sengkolo* (kesialan).

Membuang sial bisa diartikan sial pada diri, masyarakat atau daerah wingit. Sedangkan ritualnya bisa dengan mengadakan pagelaran wayangan atau 'lelaki' untuk membuka aura diri.

Ruwatan untuk lingkungan biasa disebut *mageri*. Dengan cara-cara antara lain : (a) memberikan daya magis yang bersifat menahan, menolak atau memindahkan pengaruh gaib. Metode semacam ini biasanya dilakukan dengan menanam tumbal yang diperlukan, misalnya kepala kerbau atau kepala kambing. (b) Memberikan pagar gaib agar tidak dimasuki oleh orang yang berniat jahat. (c) Memberikan kekuatan gaib yang bersifat mengusir atau mengurung makhluk halus.

a. Asal -asul *Ruwat*

Ruwat punya akar dongeng Hindhu-Budha dengan corak mitos. Konon Bathara Guru dan Dewi Uma, permaisurinya saat bercengkerama diatas laut pamancingan dengan mengendarai Lembu Andhini, Bathara Guru berhasrat untuk bersatu rasa. Akan tetapi Dewi Uma tidak berkenan, maka benih Bathara Guru tumpah ke lautan. Dari kama salah ini menjelma raksasa yang sangat besar dan sakti yang disebut Bathara Kala. Ia naik ke Suralaya; tempat bersemayam para dewa, dengan maksud untuk menemui sang ayah.

b. Tradisi *Ruwat*

Agar hemat biaya, ruwatan sukerto biasanya dilakukan secara masal dan besar-besaran dengan mengadakan pagelaran pewayangan. Pewayangan ruwat ini berbeda dengan pewayangan pada umumnya. Pewayangan ruwat dilakukan pada siang hari dengan cerita khusus yakni Murwa Kala atau Baratayuda, sudamala, Kunjarakarna. Yang melakukan adalah dalang khusus yang memiliki kemampuan dalam bidang *ngruwat*.³²

Sesuai wayangan, anak *sukerta* dikampung dilakukan menjadi anak dalang. Sesuai pertunjukan wayang, dilakukan siraman dengan air kembang tujuh rupa dan pemotongan rambut untuk dihanyutkan di sungai. Lalu ki Dalang memberinya bekal *rajah kalacakra*. Rajah dalam huruf jawa yang dibuat dengan cara tirakatan khusus. Kemudian dengan sendirinya perangkat meruwat akan menjadi milik ki Dalang.

Adapun jika kurang mampu, dimungkinkan untuk mengadakan ruwat hanya mengundang dalangnya saja; tanpa membawa wayang dan gamelan. Dalang hanya perlu bercerita tentang riwayat Dwa Kala. *Ruwat* semacam ini disebut dengan '*Dalang Kanda*' (Dalang bercerita).

³² Ibnu Isma'il, *Islam Tradisi* (Kediri: Tetes Publising, 2011), 116